



P U T U S A N

Nomor 138/Pid. B/2016/PN Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa-terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : **PEMI MARKUS POY ;**
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun/ 29 Mei 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 002/RW 001 Kel.Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang .
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Nelayan ;

TERDAKWA II

Nama : **EFRAIN POY alias EFA ;**
Tempat Lahir : Rote ;
Umur/ Tgl. Lahir : 45 Tahun/8 Maret 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt 002/Rw 001 Kel.Kelapa Lima Kec.Kelapa Lima Kota Kupang.
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;

TERDAKWA III

Nama : **OSKAR NDOLU alias US ;**

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 138/
Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Rote ;
Umur/ Tgl. Lahir : 46 Tahun/8 Mei 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Timor Raya, Rt. 002/Rw. 001 Kel.Kelapa
Lima Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan :

- 0 Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016 ;
- 1 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 7 Juni 2016 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak 30 Mei 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak 29 Juni 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan/Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 19 juli 2016, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I PEMI MARKUS POY, Terdakwa II EFRAIN POY alias EFA, dan Terdakwa III OSKAR NDOLU alias US** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PEMI MARKUS POY, Terdakwa II EFRAIN POY alias EFA, dan Terdakwa III OSKAR NDOLU alias US** dengan pidanapenjaranya masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari Para terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutan, dan setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, Para Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. PEMY MARKUS POY alias US, Terdakwa II EFRAIN POY alias EFA serta Terdakwa III OSKAR NDOLU alias US pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 138/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di

Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Korban DOMINGGUS ROHI EDE sedang berada di depan rumah sdr. OBET bersama-sama dengan saksi NAOMI HUKI HAU saksi MERI MAUBOY serta saksi ELIAS HENUK dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa I PEMY POY datang dengan tergesa-gesa dan dengan mimik muka marah menuju kearah saksi ELIAS HENUK dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi ELIAS HENUK kemudian saksi korban DOMINGGUS ROHI EDE berusaha meleraikan namun terdakwa I PEMY POY langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran panjang 1 (satu) meter dengan sekuat tenaga kearah kaki kanan saksi korban sementara itu pula datang Terdakwa II EFRAN FOY EFA dan Terdakwa III OSKAR NDOLU langsung memukul saksi korban bertubi-tubi dengan menggunakan tangan terkepal kearah tubuh dan wajah saksi korban yaitu Terdakwa III OSKAR NDOLU memukul dengan sekuat tenaga pada bagian pelipis kanan saksi korban satu kali sedangkan Terdakwa II EFRAN FOY EFA memukul bagian dada dan bagian tubuh lainnya berkali-kali.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Vism Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/205/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan Kesimpulan pada hasil pemeriksaan bengkok pada Kelopak Mata bawah sebelah Kanan, luka lecet pada ibu Jari Kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan dan luka robek pada Jari tengah Kaki Kanan akibat kekerasan benda tumpul. (terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban : DOMINGGUS ROHI EDE :

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi korban penggeroyokkan dan pelakunya adalah Terdakwa I PEMY MARKUS POY alias US, Terdakwa II EFRAIN POY alias EFA serta Terdakwa III OSKAR NDOLU alias US;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 Wita bertempat di halaman di depan rumah sdr. OBET di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar antara korban dengan para terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Korban sedang berada di depan rumah sdr. OBET bersama-sama dengan saksi NAOMI HUKI HAU saksi MERI MAUBOY serta saksi ELIAS HENUK dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa I. PEMY POY datang dengan tergesa-gesa dan dengan mimik muka marah menuju kearah saksi ELIAS HENUK dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi ELIAS HENUK kemudian saksi korban berusaha meleraikan namun terdakwa I. PEMY POY langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran panjang 1 (satu)

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 138/

Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dengan sekuat tenaga kearah kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu pula datang Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU kemudian Terdakwa II EFRAIN FOY EFA memukul wajah korban

berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kearah tubuh saksi korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka yaitu bengkak pada Kelopak Mata bawah sebelah Kanan, luka lecet pada ibu Jari Kaki Kanan dan luka robek pada Jari tengah Kaki Kanan;
- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan sudah membuat perdamaian secara tertulis;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Korban saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Vism Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/205/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan Kesimpulan pada hasil pemeriksaan bengkak pada Kelopak Mata bawah sebelah Kanan, luka lecet pada ibu Jari Kaki Kanan dan luka robek pada Jari tengah Kaki Kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakannya benar ;

2. Saksi NAOMI HUKI HAWU ;

- Bahwa benar saksi mengetahui ada kejadian penggeroyokan dan yang menjadi korban adalah DOMINGGUS ROHI EDE, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I PEMY MARKUS POY alias US, Terdakwa II EFRAIN POY alias EFA serta Terdakwa III OSKAR NDOLU alias US;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya karena saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan saksi korban dan saksi MERI MAUBOY;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 Wita bertempat di di depan rumah sdr. OBET di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar tempat kejadiannya dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Korban sedang berada di depan rumah sdr. OBET bersama-sama dengan saksi dan saksi MERI MAUBOY serta saksi ELIAS HENUK dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa I. PEMY POY datang dengan tergesa-gesa dan dengan mimik muka marah menuju kearah saksi ELIAS HENUK dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi ELIAS HENUK kemudian saksi korban berusaha meleraikan namun terdakwa I. PEMY POY langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran panjang 1 (satu) meter dengan sekuat tenaga kearah kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu pula datang Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU kemudian Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA memukul wajah korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kearah tubuh saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka yaitu bengkak pada Kelopak Mata bawah sebelah Kanan, luka lecet pada ibu Jari Kaki Kanan dan luka robek pada Jari tengah Kaki Kanan;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 138/

Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara korban dan para terdakwa sudah ada perdamaian;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakannya benar ;

3. Saksi MERI MAUBOY :

- Bahwa benar saksi mengetahui ada kejadian penggeroyokan dan yang menjadi korban adalah DOMINGGUS ROHI EDE, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I. PEMY MARKUS POY alias US, Terdakwa II. EFRAIN POY alias EFA serta Terdakwa III. OSKAR NDOLU alias US;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya karena saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan saksi korban dan saksi NAOMI HUKI HAWU;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 Wita bertempat di di depan rumah sdr. OBET di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar tempat kejadiannya dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Korban sedang berada di depan rumah sdr. OBET bersama-sama dengan saksi dan saksi NAOMI HUKI HAWU serta saksi ELIAS HENUK dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa I. PEMY POY datang dengan tergesa-gesa dan dengan mimik muka marah menuju kearah saksi ELIAS HENUK dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi ELIAS HENUK kemudian saksi korban berusaha meleraikan namun terdakwa I PEMY POY langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran panjang 1 (satu) meter dengan sekuat tenaga kearah kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu pula datang Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU kemudian Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA memukul



wajah korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal ke arah tubuh saksi korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka yaitu bengkak pada Kelopak Mata bawah sebelah Kanan, luka lecet pada ibu Jari Kaki Kanan dan luka robek pada Jari tengah Kaki Kanan;
- Bahwa antara korban dan para terdakwa sudah ada perdamaian;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakannya benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. PEMI MARKUS POY menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa I membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 Wita bertempat di di depan rumah sdr. OBET di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang mereka Terdakwa I. PEMY MARKUS POY alias US, Terdakwa II. EFRAIN POY alias EFA serta Terdakwa III. OSKAR NDOLU alias US melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DOMINGGUS ROHI EDE;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa I. PEMY POY memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran panjang 1 (satu) meter ke arah kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu pula datang Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU kemudian Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA memukul wajah korban berulang-ulang kali dengan

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 138/

Pid.B/2016/PN Kpg



menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kearah tubuh saksi korban;

- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian;

Terdakwa II. EFRAIN POY alias EFA menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 Wita bertempat di di depan rumah sdr. OBET di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang mereka Terdakwa I. PEMY MARKUS POY alias US, Terdakwa II. EFRAIN POY alias EFA serta Terdakwa III. OSKAR NDOLU alias US melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DOMINGGUS ROHI EDE;
 - Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa I. PEMY POY memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran panjang 1 (satu) meter kearah kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu pula datang Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU kemudian Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA memukul wajah korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kearah tubuh saksi korban;
 - Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian;

Terdakwa III. OSKAR NDOLU alias US menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa III membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 Wita bertempat di di depan rumah sdr. OBET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang mereka Terdakwa I. PEMY MARKUS POY alias US, Terdakwa II. EFRAIN POY alias EFA serta Terdakwa III. OSKAR NDOLU alias US melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DOMINGGUS ROHI EDE;

- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa I. PEMY POY memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran panjang 1 (satu) meter kearah kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu pula datang Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU kemudian Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA memukul wajah korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kearah tubuh saksi korban;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian;
- Bahwa Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/205/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan Kesimpulan pada hasil pemeriksaan

bengkak pada Kelopak Mata bawah sebelah Kanan, luka lecet pada ibu Jari Kaki Kanan dan luka robek pada Jari tengah Kaki Kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kurang lebih dengan 1 (satu) meter;

Pid.B/2016/PN Kpg

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 138/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi menjadi korban penggeroyokkan dan pelakunya adalah Terdakwa I. PEMY MARKUS POY alias US, Terdakwa II. EFRAIN POY alias EFA serta Terdakwa III. OSKAR NDOLU alias US;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 Wita bertempat di halaman di depan rumah sdr. OBET di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar antara korban dengan para terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Korban sedang berada di depan rumah sdr. OBET bersama-sama dengan saksi NAOMI HUKI HAU saksi MERI MAUBOY serta saksi ELIAS HENUK dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa I. PEMY POY datang dengan tergesa-gesa dan dengan mimik muka marah menuju kearah saksi ELIAS HENUK dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi ELIAS HENUK kemudian saksi korban berusaha meleraikan namun terdakwa I. PEMY POY langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran panjang 1 (satu) meter dengan sekuat tenaga kearah kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu pula datang Terdakwa II. EFRAIN POY EFA dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU kemudian Terdakwa II. EFRAIN POY EFA memukul wajah korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kearah tubuh saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka yaitu bengkok pada Kelopak Mata bawah sebelah Kanan, luka lecet pada ibu Jari Kaki Kanan dan luka robek pada Jari tengah Kaki Kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan sudah membuat perdamaian secara tertulis;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa Korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/205/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan Kesimpulan pada hasil pemeriksaan bengkok pada Kelopak Mata bawah sebelah Kanan, luka lecet pada ibu Jari Kaki Kanan dan luka robek pada Jari tengah Kaki Kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa benar Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, yang diajukan kepersidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektifitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dapat dikonstantir dari alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan kepersidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, dengan membuktikan unsur Pasal/ tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 138/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1). **Barang siapa ;**
- 2). **Dimuka umum ;**
- 3). **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;**

Ad. 1. Unsur : **“Barang siapa”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa **I. PEMI MARKUS POY, Terdakwa II. EFRAIN POY alias EFA dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU alias US**, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri Para terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. 2. Unsur : **“di muka umum” ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“di muka umum”** adalah di depan orang banyak atau di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau (dimasuki, dilihat) dan/ atau disediakan untuk masyarakat (*public space*), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan hanya untuk orang tertentu (privasi);



Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Para Terdakwa, tempat kejadian peristiwa dalam perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 Wita bertempat di halaman di depan rumah sdr. OBET di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang telah terjadi Pemukulan dan Pengeroyokan yang dilakukan Para terdakwa terhadap saksi korban di jalan umum dimana tempat kejadian dapat dilihat oleh orang lain dimana perbuatan Para Terdakwa dapat disaksikan oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim makna “di depan umum” merujuk kepada tempat yang bersifat umum maupun di depan orang banyak (kalayak ramai/ umum), sedangkan mengacu kepada fakta perbuatan terjadi di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“di muka umum”** telah terbukti;

ad. 3. Unsur : **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ” ;**

Menimbang, bahwa pengertian **“melakukan kekerasan terhadap orang ”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat / pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi

semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 138/

Pid.B/2016/PN Kpg



Menimbang, bahwa pengertian **“secara bersama-sama”** adalah perbuatan harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai posisi setara/ sejajar sebagai “pembuat”, sehingga orang yang hanya ikut-ikutan tidak termasuk dalam pengertian tersebut, dan dalam hal tindak pidana materiil harus diartikan sebagai kebersamaan dalam mewujudkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, didukung dan/ atau diperkuat barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikonstantir fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 Wita bertempat di halaman di depan rumah sdr. OBET di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar antara korban dengan para terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Korban sedang berada di depan rumah sdr. OBET bersama-sama dengan saksi NAOMI HUKI HAU saksi MERI MAUBOY serta saksi ELIAS HENUK dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa I. PEMY POY datang dengan tergesa-gesa dan dengan mimik muka marah menuju kearah saksi ELIAS HENUK dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi ELIAS HENUK kemudian saksi korban berusaha meleraikan namun terdakwa I. PEMY POY langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran panjang 1 (satu) meter dengan sekuat tenaga kearah kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu pula datang Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU kemudian Terdakwa II. EFRAIN FOY EFA memukul wajah korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kearah tubuh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka yaitu bengkak pada Kelopak Mata bawah sebelah Kanan, luka lecet pada ibu Jari Kaki Kanan dan luka robek pada Jari tengah Kaki Kanan;
- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan sudah membuat perdamaian secara tertulis;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa Korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/205/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan Kesimpulan pada hasil pemeriksaan bengkak pada Kelopak Mata bawah sebelah Kanan, luka lecet pada ibu Jari Kaki Kanan dan luka robek pada Jari tengah Kaki Kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 138/

Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 1 (SATU) buah kayu yang panjangnya kurang lebih dengan 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sudah membuat perdamaian dengan korban ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **I. PEMI MARKUS POY, Terdakwa II. EFRAIN POY alias EFA dan Terdakwa III. OSKAR NDOLU alias US** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Orang hingga mengakibatkan luka”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnakan ;
- Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 138/

Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Selasa tanggal 26 Juli 2016**, oleh kami : **EKO WIYONO, SH. M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, serta **DAVID P. SITORUS, SH. MH.**, dan **ANDI EDDY VIYATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 138/Pid.B/2016/PN. Kpg. Tanggal 30 Mei 2016, dan Putusan diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HELENA E DIAZ, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA, SH. M. Kn.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Para Terdakwa.

**Hakim Anggota,
Ketua,**

t.t.d.

**DAVID P SITORUS, SH.MH.
M.Hum.**

t.t.d.

ANDI EDDY VIYATA, SH.

Hakim

t.t.d.

EKO WIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HELENA E. DIAZ, SH.

Untuk Turunan Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 1 003